

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 TANGGAL 4 April 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang no 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang no 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270)
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 441);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
  2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
  2. Mengkoordinasikan, memberikan aistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
  3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
  4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan meranti melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Sekretaris,

  
AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR /HK.03.1-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABU HAMID	KETUA KPU	PENGARAH
2.	ANWAR BASRI	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	HERWAN	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	KATMUJI	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	HANAFI	ANGGOTA KPU	PENGARAH
1.	AFRIADI MAHYU	SEKRETARIS KPU	PELAKSANA
2	M. AMIN HARAHAP	KASUBBAG KEU, UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA
3.	DELFI ANDRI S	PLT. KASUBBAG HUKUM	PELAKSANA
4.	MARISA NATALIA NATRA K	KASUBBAG HUPMAS DAN TEKNIS	PELAKSANA
5.	LOLI SASTRA	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	PELAKSANA
1.	M. AMIN HARAHAP	KASUBBAG KEU, UMUM DAN LOGISTIK	KOORD. MANAJEMEN PERUBAHAN
2.	WAN NURZABED	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	DELFI ANDRI S	PLT. KASUBBAG HUKUM	KOORD. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
2.	DEDE PUJIASTUTI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	MARISA NATALIA NATRA K	KASUBBAG HUPMAS DAN TEKNIS	KOORD. PENGUATAN KELEMBAGAAN
2.	BHERRY TINANTO	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA

1.	LOLI SASTRA	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KOORD. PENGUATAN TATA LAKSANA
2.	DONI ELFITRA	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	M. AMIN HARAHAP	KASUBBAG KEU, UMUM DAN LOGISTIK	KOORD. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN
2.	TURANTO	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	DELFI ANDRI S	PLT. KASUBBAG HUKUM	KOORD. PENGUATAN PENGAWASAN
2.	DEDE PUJIASTUTI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
3.	YULANDA MAYANGSYARI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	LOLI SASTRA	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KOORD. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
2.	DONI ELFITRA	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	MARISA NATALIA NATRA K	KASUBBAG HUPMAS DAN TEKNIS	KOORD. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
2.	BHERRY TINANTO	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Sekretaris,

  
AFRIADI MAHYU

